

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto dan Supramono, 2012) [1].

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal dikalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia, bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa tindakan manajerial untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui agresivitas pajak menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan dari banyak negara di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2011) [2]. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015) [3].

Kasus Agresivitas pajak kerap ditemukan dalam bentuk penghindaran pajak yang ditemukan di berbagai sektor usaha, salah satu yang berpotensi dan kerap melakukan agresivitas pajak adalah sektor perbankan, terdapat fenomena agresivitas pajak yang terjadi pada industri perbankan, berdasarkan hasil investigasi dan kajian dari tim Perkumpulan Prakarsa menemukan potensi kerugian negara dari penerimaan pajak yang bersumber dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya setiap tahun lebih kurang sebesar Rp 10 Triliun hingga Rp 12 Triliun (Kusuma, 2014) [4]. Salah satu industri perbankan yang diketahui melakukan praktek *tax avoidance* di Indonesia adalah PT Bank Central Asia Tbk

dimana Dirjen Pajak mengoreksi laba BCA pada 2004, bukan hanya Rp 174 Miliar, tetapi Rp 6,78 Triliun. Salah satu yang mendongkrak angka laba tersebut yaitu penghapusan utang bermasalah Rp 5,77 Triliun yang dianggap sebagai pemasukan bagi BCA. Oleh karena itu, BCA harus membayar pajak Rp 375 miliar (Kusuma, 2014) [5].

Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perilaku agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah di Indonesia, terbukti dengan adanya fenomena yang muncul pada industri Bank Umum Syariah, salah satunya yaitu dalam bentuk penghindaran pajak yang terjadi karena adanya ketidaktegasan peraturan perundang-undangan yang mengatur PPN untuk salah satu produk di Bank Umum Syariah yaitu murabahah, murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Karena transaksi jual beli itu terjadinya dua kali, maka terjadi dua kali peralihan kepemilikan sehingga PPN-nya dikenakan dua kali juga, pada fenomena yang terjadi adanya pengenaan pajak berganda pada produk murabahah menjadi pemicu adanya penolakan Bank Umum Syariah untuk membayar beban pajak yang seharusnya dibayarkan yang berakibat timbulnya tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada Ditjen Pajak jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh bank-bank syariah dengan transaksi murabahahnya.

Pada awalnya jasa perbankan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 merupakan salah satu jasa yang tidak menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, ketika ketentuan ini diterapkan pada pembiayaan murabahah yang menjadi produk unggulan Bank Umum Syariah, terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terkait. Polemik tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah ini mengemuka sejak Direktur


Jenderal Pajak mengeluarkan surat Edaran No. 243/PJ.53/2003, tanggal 10 Maret 2003 dan S-1071/PJ.53/2003, tanggal 4 September 2003 yang menyatakan bahwa kegiatan jual beli murabahah oleh Bank Umum Syariah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan yang dikecualikan dari PPN, karena murabahah dilakukan berdasarkan prinsip jual beli, sehingga atas penyerahan barang tersebut dari bank kepada nasabah merupakan penyerahan barang kena pajak yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Polemik tentang PPN pada pembiayaan murabahah ini bertambah panas ketika Direktorat Jenderal Pajak memeriksa tahun pajak 2003 Bank Syariah Mandiri (BSM) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN No. 00032/207/03/073/04 tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp25,5 miliar atas PPN murabahah. Ditjen Pajak selanjutnya menerbitkan keputusan penolakan atas keberatan BSM pada 1 Desember 2005 tentang Keberatan Surat Ketetapan Pajak PPN. Sebagai reaksi atas kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Asosiasi Bank Umum Syariah Indonesia dan juga Bank Indonesia pada tahun 2005 pernah mengajukan surat permohonan agar Direktorat Jenderal Pajak tidak mengenakan PPN atas pembiayaan Murabahah dan agar Direktorat Jenderal pajak menyampaikan Surat Edaran kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk tidak mengenakan PPN atas semua transaksi murabahah. Surat ini kemudian di balas dengan surat Direktur Jenderal Pajak No. S-65/PJ.53/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 yang isinya menegaskan bahwa permohonan pembebasan PPN atas transaksi murabahah tidak dapat dipenuhi.

Tetapi polemik tentang PPN pada pembiayaan murabahah ini telah diluruskan dengan adanya perubahan pada UU Nomor 42/2009 mengenai PPN, yang menyebutkan aturan PPN murabahah sejatinya sudah dihapuskan, tetapi aturan ini baru efektif April 2010, hanya saja penghapusan ini hanya bersifat kasuistis. Artinya, bank syariah dengan transaksi murabahahnya, masih harus berkewajiban membayar tagihan pajak tahun-tahun sebelumnya. Itulah alasan mengapa pada tahun 2010 bank-bank syariah menjadi bank yang memiliki tunggakan besar pajaknya. Sebagai contoh BNI, lantaran terkena pajak ganda, Bank dengan plat

merah ini masuk dalam daftar penunggang pajak yang dirilis Ditjen Pajak. Pajak yang dimaksud adalah murni dari transaksi murabahah UUS BNI pada tahun 2007. Besarannya sekitar 128,2 milyar, dengan rincian PPn murabahah Rp. 108,2 milyar dan saksi administrasi Rp. 20 milyar. Padahal laba UUS BNI syariah pada tahun 2007 hanya 19,7 milyar. Jika dihitung dari sejak UUS BNI berdiri pada tahun 2000 hingga tahun 2009, maka total pajak murabahahnya adalah Rp 393 milyar.


Dari beberapa fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya persoalan hukum mengenai pengenaan PPN di Bank Umum Syariah disebabkan perundang-undangan yang mengatur tentang PPN di perbankan tidak menjelaskan secara eksplisit, tegas dan jelas bahwa produk pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah yang berbasiskan akad jual beli termasuk jasa perbankan yang dikecualikan dari PPN sebagaimana jasa yang ada pada perbankan konvensional yang mengakibatkan adanya tunggakan pajak serta perilaku penghindaran pajak pada industri Bank Umum Syariah. Adanya tunggakan-tunggakan pajak karena perubahan perundang-undangan perpajakan pada tahun 2009-2010 mengakibatkan Bank Umum Syariah melakukan agresivitas pajak sampai dengan tahun 2014, terlihat dari jumlah persentase pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2014 masih rendah yang menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.



Gambar 1.1 Grafik Pembayaran pajak Bank Umum Syariah Periode 2014-2018

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan presentase tarif pajak yang sudah dibayarkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 tahun . Pada tahun 2014 pajak yang sudah dibayarkan Bank Umum Syariah sebesar 14,64%, yang menunjukkan masih rendahnya presentase pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan tarif PPh badan sebesar 25% (UU No. 36 Tahun 2009), rendahnya presentase tersebut disebabkan karena adanya tunggakan-tunggakan pajak serta pembayaran pajak yang belum stabil dari tahun 2010 sampai 2014, namun pada tahun 2015 presentase pembayaran pajak mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 18,27% menjadi 32,91%, kemudian mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,02% pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 mengalami puncak kenaikan sebesar 8,7% hingga mencapai 41,63% ,kenaikan dari tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan adanya pembayaran tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya yang baru dibayarkan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 presentase tarif pajak yang sudah dibayarkan pada perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang stabil sebesar 26,27%.

Fenomena tersebut menunjukkan lemahnya undang-undang perpajakan di Indonesia ini dimanfaatkan oleh banyak perusahaan termasuk Bank Umum Syariah untuk melaksanakan praktik agresivitas pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan perusahaan pada periode tertentu (Ardyansah & Zulaikha, 2014) [6]. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aset yang dimiliki perusahaan (Hanafi & Halim, 2016) [7]. Semakin tinggi ROA maka semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba.




Gambar 1.2 Grafik ROA Bank Umum Syariah Periode 2014-2018

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa Bank Umum Syariah mengalami pergerakan secara fluktuatif pada tingkat profitabilitas yang

diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*) periode 2014 sampai dengan 2018. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba bersih Bank Umum Syariah hingga akhir 2017 mencapai Rp 3,08 triliun. Nilai tersebut melonjak 47,36% dibandingkan perolehan pada akhir 2016 yang mencapai Rp 2,09 triliun. Bank umum syariah (BUS) mencatat perolehan laba bersih yakni mencapai Rp 967 miliar pada akhir 2017 dari Rp 952 miliar pada akhir 2016 (www.cnbcindonesia.com). Kenaikan Profitabilitas tersebut sejalan dengan adanya kenaikan presentase pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2017 yang mengalami puncak kenaikan hingga mencapai 41,63%, fenomena tersebut menunjukkan semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak.

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dengan agresivitas pajak dilakukan oleh Kraft (2014) [8] di Jerman yang menyatakan bahwa profitabilitas berhubungan dengan agresivitas pajak karena mempengaruhi keputusan yang diambil dalam perencanaan pajak, selain itu perusahaan yang paling *profitable* memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak. Namun, berdasarkan penelitian Nugraha dan Meiranto (2015) [9] di Indonesia menyebutkan bahwa profitabilitas tidak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak karena meskipun perusahaan berkeinginan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh tetapi semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan semakin menjauhi agresivitas pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas besar akan terlihat dalam laporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rodríguez and Arias (2012) [10] yang dilakukan di Cina dan Amerika Serikat menyatakan bahwa perusahaan yang paling *profitable* adalah perusahaan yang membayar sebagian besar *income tax* perusahaan.


Faktor kedua yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah likuiditas, menurut Suyanto dan Supramono (2012) [11] perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik, hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas ukuran penting yang lain adalah arus kas. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) [12] pajak sendiri adalah salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan, kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas, apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Sehingga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan akan mempengaruhi agresivitas pajak, tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran atas pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas.



Gambar 1.3 Grafik Likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2014-2018

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan kondisi likuiditas Bank Umum Syariah periode 2014 sampai dengan 2018 yang mengalami pergerakan secara fluktuatif, meskipun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan sebesar 2,53% menjadi 27,22%, namun penurunan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio likuiditas. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mencatat kondisi Bank Umum Syariah yang terdiri atas 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 167 BPR syariah hingga Februari 2018 menunjukkan perkembangan yang positif, baik aset maupun intermediasi mengalami peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu sampai dengan akhir Februari 2018, aset bank syariah tercatat tumbuh 20,65% menjadi Rp 429,36 triliun, pembiayaan tumbuh 14,76 % menjadi Rp 289,99 triliun, sedangkan DPK (Dana Pihak Ketiga) tumbuh 16,10% menjadi Rp 339,05 triliun. Menurut Wimboh Santoso pertumbuhan ini didukung oleh permodalan syariah yang tergolong baik, tercermin rasio CAR umum syariah sebesar 18,62 persen dan *non performing financing* pada Februari 2018 sebesar 4,31% masih terjaga di bawah *threshold* 5%. Likuiditas bank syariah masih tergolong tinggi dari *threshold*. Fenomena tersebut menunjukkan semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *Capital Intensity*. *Capital intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) [13], aset tetap perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit.



Gambar 1.4 Grafik Capital Intensity Bank Umum Syariah Periode 2014-2018

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan kondisi capital intensity Bank Umum Syariah periode 2014 sampai dengan 2018 yang mengalami pergerakan secara fluktuatif, pada tahun 2015 terjadi kenaikan rasio capital intensity sebesar 0,03% menjadi 2,07%, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 capital intensity terus mengalami penurunan sampai dengan 1,74%, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,25% menjadi 1,99%. Adanya kenaikan rasio intensitas aset tetap mengindikasikan semakin besar aset tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang semakin besar, sehingga perusahaan akan memiliki *BTD* yang lebih rendah, selain itu perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak sehingga mempunyai *BTD* yang rendah.

Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak atau perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan

proksi *Book Tax Differences*(BTD) sebagai pengukuran agresivitas pajak perusahaan. BTD dianggap mampu merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Putri, 2013) [14].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dan penulis tertarik untuk membahas serta mengambil judul :

“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018”

1.2 Identifikasi & Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, masalah dapat diidentifikasi yaitu :

1. Adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga pemerintah selalu memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Adanya tax planning (perencanaan pajak) yang dilakukan perusahaan melalui tax avoidance (penghindaran pajak).
3. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya.
4. Adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.
5. Adanya hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya persoalan hukum mengenai pengenaan PPN di Bank Umum Syariah yang disebabkan perundang-undangan yang mengatur tentang PPN di perbankan tidak menjelaskan secara eksplisit, tegas dan jelas bahwa produk pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah yang berbasiskan akad jual beli termasuk jasa perbankan yang dikecualikan dari PPN sebagaimana jasa yang ada pada perbankan

konvensional yang mengakibatkan adanya tunggakan pajak serta perilaku agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah.

1.2.2 Pembatasan Masalah :

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah-masalah yang dihadapi, agar penelitian dapat lebih terarah sehingga dapat mencapai sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya memfokuskan objek penelitian pada industri Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Periode penelitian pada industri Bank Umum Syariah di Indonesia hanya dari tahun 2014 – 2018.
3. Penelitian ini hanya membahas variabel Agresivitas Pajak, Profitabilitas, Likuiditas, dan *Capital Intensity*.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah serta batasan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah tahun 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah tahun 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah tahun 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, Likuiditas, dan *capital intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah tahun 2014-2018
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada industri Bank Umum Syariah tahun 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan atas penerbitan laporan keuangan yang *full disclosure* dalam upaya membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi akuntansi mengenai laporan akuntansi yang relevan untuk menentukan investasi sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi penelitian selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai masukan, referensi dan memperbaiki kelemahan penelitian yang telah dilakukan.

